



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIK Bin JUHRI;
2. Tempat lahir : Cipadang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cipadang Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 5 April 2019 Nomor : SP.Kap/12/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 06 April 2019 Nomor : SP.Han/11/IV/2019/Reskrim, sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 April 2019 Nomor : SPP-100/N.8.11/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2019 Nomor : PRINT-125/N.8.11/Epp.2/05/2019, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 12 Juni 2019 Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 20 Juni 2019 Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt., sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 04 September 2019 Nomor 228/Pen.Pid/2019/PT TJK, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt., tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI Selama 1 **(satu) tahun penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (DUA) buah karung plastik yang berisikan getah karet seberat kurang lebih 80 Kg;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK YAITU PTPN VII Way Lima

4. Menetapkan kepada Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa **HENDRIK Bin JUHRI** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib, pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan April tahun 2019 bertempat di Gudang PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HENDRIK Bin JUHRI** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 50 (lima puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki



dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung sudah terisi penuh dengan getah karet lalu 2 (dua) karung tersebut terdakwa lempar kebawah truk kemudian terdakwa turun dari atas bak truk lalu terdakwa membawa satu persatu karung yang berisikan getah karet untuk dibawa keluar area gudang setelah \pm 20 (dua) puluh meter dari area gudang karung pertama terdakwa letakkan dirumput kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil karung yang kedua lalu saat terdakwa berhasil membawa karung kedua keluar gudang dan saat terdakwa hampir sampai di tempat terdakwa menaruh karung pertama tiba-tiba diketahui oleh saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI



SETIAWAN Bin SUGIMIN (keduanya merupakan Security PTPN VII Way Lima) yang sedang bertugas melakukan pengamanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN membawa terdakwa ke Pos penjagaan PTPN lalu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima.

- Bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar \pm 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar \pm 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar \pm 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram.
- Bahwa getah karet dengan berat \pm 50 (lima puluh) kilogram dan berat \pm 60 (enam puluh) kilogram sudah terdakwa jual kepada pembeli karet dari kampung-kampung yang datang menggunakan mobil seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perkilogramnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan getah karet tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui harga getah karet kualitas PTPN perkilogramnya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PTPN VII Way Lima.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Way Lima mengalami kerugian bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka



persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sudiyanto Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Gudang PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI;
 - Bahwa yang saksi ketahui pelaku mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar ± 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar ± 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar ± 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram.
 - Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN VII Way Lima bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) buah karung sudah terisi penuh dengan getah karet lalu 2 (dua) karung tersebut terdakwa lempar kebawah truk kemudian terdakwa turun dari atas bak truk lalu terdakwa membawa satu persatu karung yang berisikan getah karet untuk dibawa keluar area gudang setelah \pm 20 (dua) puluh meter dari area gudang karung pertama terdakwa letakkan dirumput kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil karung yang kedua lalu saat terdakwa berhasil membawa karung kedua keluar gudang dan saat terdakwa hampir sampai di tempat terdakwa menaruh karung pertama tiba-tiba diketahui oleh saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN (keduanya merupakan Security PTPN VII Way Lima) yang sedang bertugas melakukan pengamanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN membawa terdakwa ke Pos penjagaan PTPN lalu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Gudang PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar \pm 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar \pm 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar \pm 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PTPN VII Way Lima bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut.
- Bahwa setelah 2 (dua) buah karung sudah terisi penuh dengan getah karet lalu 2 (dua) karung tersebut terdakwa lempar kebawah truk kemudian terdakwa turun dari atas bak truk lalu terdakwa membawa satu persatu karung yang berisikan getah karet untuk dibawa keluar area gudang setelah \pm 20 (dua) puluh meter dari area gudang karung pertama terdakwa letakkan dirumput kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil karung yang kedua lalu saat terdakwa berhasil membawa karung kedua keluar gudang dan saat terdakwa hampir sampai di tempat terdakwa menaruh karung pertama tiba-tiba diketahui oleh saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN (keduanya merupakan Security PTPN VII Way Lima) yang sedang bertugas melakukan pengamanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN membawa terdakwa ke Pos penjagaan PTPN lalu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib, pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Gudang PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PTPN VII Way Lima dan barang yang Terdakwa dapatkan dari tindak pidana pencurian tersebut adalah barang milik PTPN VII Way Lima berupa getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar ± 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar ± 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar ± 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu



setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung sudah terisi penuh dengan getah karet lalu 2 (dua) karung tersebut terdakwa lempar kebawah truk kemudian terdakwa turun dari atas bak truk lalu terdakwa membawa satu persatu karung yang berisikan getah karet untuk dibawa keluar area gudang setelah \pm 20 (dua) puluh meter dari area gudang karung pertama terdakwa letakkan dirumput kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil karung yang kedua lalu saat terdakwa berhasil membawa karung kedua keluar gudang dan saat terdakwa hampir sampai di tempat terdakwa menaruh karung pertama tiba-tiba diketahui oleh saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN (keduanya merupakan Security PTPN VII Way Lima) yang



sedang bertugas melakukan pengamanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN membawa terdakwa ke Pos penjagaan PTPN lalu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima;

- Bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar ± 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar ± 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar ± 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa getah karet dengan berat ± 50 (lima puluh) kilogram dan berat ± 60 (enam puluh) kilogram sudah terdakwa jual kepada pembeli karet dari kampung-kampung yang datang menggunakan mobil seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perkilogramnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan getah karet tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga getah karet kualitas PTPN perkilogramnya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PTPN VII Way Lima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan getah karet seberat kurang lebih 80 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan



dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 50 (lima puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.



setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung sudah terisi penuh dengan getah karet lalu 2 (dua) karung tersebut terdakwa lempar kebawah truk kemudian terdakwa turun dari atas bak truk lalu terdakwa membawa satu persatu karung yang berisikan getah karet untuk dibawa keluar area gudang setelah \pm 20 (dua) puluh meter dari area gudang karung pertama terdakwa letakkan dirumput kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang untuk mengambil karung yang kedua lalu saat terdakwa berhasil membawa karung kedua keluar gudang dan saat terdakwa hampir sampai di tempat terdakwa menaruh karung pertama tiba-tiba diketahui oleh saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN (keduanya merupakan Security PTPN VII Way Lima) yang sedang bertugas melakukan pengamanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi SUDIYANTO Bin SUTRISNO dan saksi HENDRI SETIAWAN Bin SUGIMIN membawa terdakwa ke Pos penjagaan PTPN lalu terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima.
- Bahwa terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar \pm 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar \pm 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar \pm 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram.
- Bahwa getah karet dengan berat \pm 50 (lima puluh) kilogram dan berat \pm 60 (enam puluh) kilogram sudah terdakwa jual kepada pembeli karet dari kampung-kampung yang datang menggunakan mobil seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perkilogramnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil penjualan getah karet tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga getah karet kualitas PTPN perkilogramnya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkilogramnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PTPN VII Way Lima.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Way Lima mengalami kerugian bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut uangnya dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan penuntut umum yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **HENDRIK Bin JUHRI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Dan unsur tindak pidana pencurian akan terpenuhi jika pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu. Istilah "*Melawan Hukum*" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "*Wederrechtelijke*" menurut **Prof. Mr. W.P.J. Pompe** dalam bukunya "*Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht*" cetakan kedua halaman 18 memandang "*Wederrechtelijke*" sebagai "*Onrechtmatig*" dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "*berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa HENDRIK Bin JUHRI telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Lima yang pertama sebesar ± 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar ± 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar ± 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram, sehingga bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN VII Way Lima mengalami kerugian bila di total keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa

Menimbang, bahwa barang berupa ± 50 (lima puluh) kilogram, lalu yang kedua sebesar ± 60 (enam puluh) kilogram dan yang ketiga sebesar ± 80 (delapan puluh) kilogram dan bila ditotal berat keseluruhan yaitu 190 (seratus sembilan puluh) kilogram adalah merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis buat PTPN VII Way Lima dan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"waktu malam"** adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud **"rumah"** adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan **"pekarangan tertutup"** adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa pada bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram. Selanjutnya pada Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak ± 60 (enam puluh) kilogram. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak ± 80 (delapan puluh) kilogram. Total berat keseluruhan getah karet yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar 190 (seratus sembilan puluh) kg yang mana waktu tersebut adalah menjelang dini hari dan matahari akan terbit sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya/gudang milik PTPN Way Lima dan gudang



tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan Terdakwa disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban atau pemilik PTPN Way Lima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak ± 50 (lima puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk lalu terdakwa memanjat mobil truk dengan cara memegang pintu bak belakang lalu terdakwa melompat kedalam bak mobil truk untuk kemudian



terdakwa masuk kedalam bak mobil truk lalu terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram dengan cara terdakwa memasukkan getah karet tersebut kedalam karung plastik yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa membawa pulang getah karet tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) buah karung plastik dengan niat terdakwa akan mencuri getah karet yang berada di dalam bak truk di gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan setibanya terdakwa di gudang milik PTPN VII Way Lima lalu terdakwa berjalan kesamping gudang menuju garasi mobil truk kemudian terdakwa masuk ke dalam garasi menuju ke truk yang terparkir di dalam garasi gudang tersebut setelah terdakwa berada di belakang mobil truk selanjutnya terdakwa memanjat mobil truk dengan cara terdakwa memegang pintu bak belakang lalu terdakwa lompat kedalam bak truk tersebut setelah terdakwa berada di dalam bak truk kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah karung plastik yang terdakwa bawa lalu terdakwa isi dengan getah karet yang berada di dalam bak truk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Maka Hanya Diterapkan Satu Aturan Pidana; Jika Berbeda-Beda, Yang Diterapkan Yang Memuat Ancaman Pidana Pokok Yang Paling Berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di persidangan telah melakukan pencurian getah karet di gudang PTPN Way Lima sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 50 (lima puluh) kilogram. Selanjutnya pada Maret 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 60 (enam puluh) kilogram. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 02.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan membawa karung plastik yang sudah terdakwa persiapkan menuju gudang milik PTPN VII Way Lima Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran lalu setelah terdakwa sampai di gudang milik PTPN VII Way Lima selanjutnya terdakwa mengambil getah karet sebanyak \pm 80 (delapan puluh) kilogram .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi PTPN Way Lima maka status dan penempatan barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN VII Way Lima mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK Bin JUHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan getah karet seberat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Yang Berhak yaitu PTPN VII Way Lima;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, oleh Rio D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio D, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Gdt.